



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Tabanan dan sekarang beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **I MADE SUMA** di rumah Penggugat di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Agustus 2012 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6010/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Kembangmerta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 28 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0007 tertanggal 26 November 2019 ;

2. **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 2 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0008 tertanggal 26 November 2019 ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran ;

5. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena disebabkan permasalahan ekonomi dan perbedaan prinsip hidup di dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan pula Tergugat berwatak keras dan tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga, dimana Penggugat atau orang tua Penggugat memberitahu Tergugat untuk melaksanakan kegiatan suka duka di banjar, Tergugat tidak pernah mau sehingga perkecokan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa oleh karena seringnya kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Penggugat mencari Tergugat sudah beberapa kali kerumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dan Penggugat pula beserta dengan keluarga Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat juga tidak mau kembali pulang kerumah Penggugat ;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga, sehingga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak



dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6010/WNI/2012 tertanggal 22 Juli 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 28 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0007 tertanggal 26 November 2019 dan **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 2 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0008 tertanggal 26 November 2019, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut tanpa ada halangan dari siapapun;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 11 November 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 7 Desember 2021 untuk sidang pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2021, Risalah Panggilan Sidang Nomor 332/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 14 Desember 2021 untuk sidang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6010/WNI/2012, tanggal 22 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan Agama Hindu di Tabanan tanggal 18 Agustus 2012 dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 510209211120007, tanggal 26 November 2019, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102092611920002, tanggal 12 Desember 2017 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-22112019-0007, tanggal 26 November 2019 atas nama Anak 1, yang lahir di Tabanan tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-22112019-0008, tanggal 26 November 2019 atas nama Anak 2, yang lahir di Tabanan tanggal 2 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, telah sesuai dengan asli, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I.;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di rumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) Anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Februari 2013;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa saat ini Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja, namun kemudian sering cekcok yang disebabkan karena adalah masalah ekonomi, berawal dari Tergugat terkena kasus pencurian dan kemudian di penjara, kemudian Tergugat mempunyai hutang karena tidak bisa membayar sayur kepada petani sayur, setelah Penggugat pulang dari bekerja di Kapal Pesiar dan Tergugat keluar dari penjara Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk mengurus perceraian, namun Tergugat tidak pernah mengurus malah Penggugat yang keluar uang untuk daftar cerai, dan setelah Tergugat sudah keluar dari Lapas, saksi, istri saksi, Penggugat dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), namun tanpa ijin Tergugat memakai uang tersebut dan pada akhirnya Tergugat kabur dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah pernah menjemput Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dan sama sekali tidak pernah menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak membenarkannya;

Saksi 2.;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di rumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) Anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Februari 2013;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa saat ini Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja, namun kemudian sering cekcok yang disebabkan karena adalah masalah ekonomi, berawal dari Tergugat terkena kasus pencurian dan kemudian di penjara, kemudian Tergugat mempunyai hutang karena tidak bisa membayar sayur kepada petani sayur, setelah Penggugat pulang dari bekerja di Kapal Pesiar dan Tergugat keluar dari penjara Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk mengurus perceraian, namun Tergugat tidak pernah mengurus malah Penggugat yang keluar uang untuk daftar cerai, dan setelah Tergugat sudah keluar dari Lapas, saksi, suami saksi, Penggugat dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), namun tanpa ijin Tergugat memakai uang tersebut dan pada akhirnya Tergugat kabur dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa kami sudah pernah menjemput Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang dan sama sekali tidak pernah menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Agustus 2012 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6010/WNI/2012 tertanggal 22 Juli 2019, sehingga perkawinan Pengugat dan Tergugat adalah sah (vide P-1) ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak 1, yang lahir di Tabanan tanggal 28 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-22112019-0007, tanggal 26 November 2019 (vide P-4) dan anak 2, yang lahir di Tabanan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-22112019-0008, tanggal 26 November 2019 (vide P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat yang sering berbohong dengan meminjam uang tanpa ijin suami, kemudian Tergugat pernah dipenjara karena mencuri HP, Tergugat tidak membayar uang sayur dari para petani sayur, dan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa ijin hasil pinjaman di bank orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat, bahkan puncaknya sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat pergi dan tidak pernah mau kembali sampai sekarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat yang sering berbohong dengan meminjam uang tanpa izin suami, kemudian Tergugat pernah dipenjara karena mencuri HP, Tergugat tidak membayar uang sayur dari para petani sayur, dan menggunakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa izin hasil pinjaman di bank orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat dan meskipun sudah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak tetap tidak berhasil untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau pulang kembali ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena**



perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitem dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 gugatannya yaitu menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 28 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0007 tertanggal 26 November 2019 dan **anak 2**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 2 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0008 tertanggal 26 November 2019, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut tanpa ada halangan dari siapapun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun dan berumur 5 (lima) tahun, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga dari garis Bapak, maka terhadap anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah, kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki), yang dalam perkara aquo Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa namun demikian dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak dan kepurusaan, maka sudah sepatutnya **Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ibu dari anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 2012 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6010/WNI/2012 tertanggal 22 Juli 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 28 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0007 tertanggal 26 November 2019 dan anak 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 2 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-22112019-0008 tertanggal 26 November 2019, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari siapapun ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH dan I GST LANANG INDRA PANDHITA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 DESEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NI LUH GD INTAN VIRGAYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MH

I GST LANANG INDRA PANDHITA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

NI LUH GD INTAN VIRGAYANTI, SH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp375.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 595.000,-
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)